



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDEGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 11 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024**

- |                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta Indonesia | 11. Susiana Hendro           |
| 2. Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia   | 12. Riyanti                  |
| 3. PT Cantika Puspa pesona                      | 13. Gusti Made Parwathi      |
| 4. CV Bali Cantik                               | 14. Komang Ely Ariyawati     |
| 5. PT Keindahan Dalam Jiwa                      | 15. Ni Luh Dewi Pariani      |
| 6. PT Bali Wangitirta Nusantara                 | 16. Devi Vania Coslavita     |
| 7. CV Sang Spa Legendaris                       | 17. Nyoman Trisia Dewi       |
| 8. PT Bali Wellness Spa                         | 18. Anas Adrianto            |
| 9. CV Jaens Triloka Sejahtera                   | 19. Ni Made Ayu Kartika Sari |
| 10. M I Dian Virgia S                           | 20. I Made Setiawan          |
|                                                 | 21. I Komang Nuraga          |
|                                                 | 22. Iska Dinarristy          |

**PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024**

1. PT Imperium Happy Puppy
2. Santoso Setyadji

**PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

1. PT Citra Kreasi Terbaik
2. CV Puspita Nirwana
3. DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
4. PT Serpong Abadi Sejahtera
5. PT Kawasan Pantai Indah
6. PT Serpong Kompleks Berkarya

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 11 Juli 2024, Pukul 10.32 – 11.22 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN****MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Nurlidya Stephanny Hikmah  
Wilma Silalahi  
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024:**

1. Susiana Hendro
2. Debra Maria Rumpesak

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024:**

1. Mohammad Ahmadi
2. Muhammad Hidayat Permana

**C. Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024:**

Santoso Setyadji

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024:**

1. Annes William Siadari
2. Muhammad Triadi Azhar
3. Muhammad Rizki Maulana
4. Hauwra Ananda (Asisten Advokat)
5. Albert Hasea Samuel Sihombing (Asisten Advokat)
6. Patricia Carolina (Asisten Advokat)

**E. Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024:**

1. Bambang Britono
2. Egy Ramadhan
3. Hariyadi B. S. Sukamdani
4. Maulana Yusran

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024:**

1. Muhammad Joni
2. Muhammad Haikal Firzuni
3. Muhammad Dziqirullah

## G. Pemerintah:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Luky Alfirman               | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Rina Widiyani Wahyuningdyah | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Lydia Kurniawati Christyana | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Aloysius Yanis Dhaniarto    | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Nanang Fauzi                | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Pangihutan Siagian          | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Hasya Ilma Adhana           | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Sofri                       | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Arlina Haryuningsih         | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Ilham Hadiana              | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Layyinatus Shifah          | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Lily Kuntratih             | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Triana Kusuma Dewi         | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Ummi Zulianti              | (Kementerian Keuangan) |
| 15. Aldo Fajri Pratama         | (Kementerian Keuangan) |
| 16. Dwiyan Bagas Dewanto       | (Kementerian Keuangan) |
| 17. Yezanya Modestha Firstyana | (Kementerian Keuangan) |
| 18. Awalludin                  | (Kementerian Keuangan) |
| 19. A. Hanif                   | (Kementerian Keuangan) |
| 20. Ricka Yunita               | (Kementerian Keuangan) |
| 21. Janrika M.                 | (Kementerian Keuangan) |
| 22. Nanang Fauzi               | (Kementerian Keuangan) |
| 23. Griya                      | (Kementerian Keuangan) |
| 24. Erwin Fauzi                | (Kemenkumham)          |
| 25. Sidi Rusgiono              | (Kemenkumham)          |
| 26. Januarita Eki Puspitasari  | (Kemenkumham)          |
| 27. Isnandar Aristo Prabowo    | (Kemendagri)           |
| 28. Robinson Hasoloan Sinaga   | (Kemenparekraf)        |
| 29. Herwanto Sidik Prabowo     | (Kemenparekraf)        |
| 30. Rizki Aprilina             | (Kemenparekraf)        |
| 31. Laila Mahariana            | (Kemenparekraf)        |
| 32. Sampe Tarigan              | (Kemenparekraf)        |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 19, Nomor 31, dan Nomor 32/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.

Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir. Untuk 19 dulu.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [00:45]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Dari kami Pemohon Nomor 19 yang hadir bersama kami, saya sendiri Mohamad Ahmadi. Sebelah kiri saya, Mohamad Hidayat Permana. Sebelah kiri kami, Ibu Debra Maria. Kemudian yang paling kiri dari kami, Ibu Susiana Hendro.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:18]**

Susiana. Yang Dian, yang mana?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:22]**

Diannya tidak hadir.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:23]**

Oke, jadi Susiana Hendro, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:26]**

Inggih, siap.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:27]**

Baik, terima kasih, Pak.  
Pemohon 31, silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [01:33]**

Selamat siang, Yang Mulia.

Kami dari Pemohon Perkara Nomor 31, saya Annes William Siadari hadir pada hari ini bersama rekan saya, Muhammad Triadi Azhar dan Muhammad Rizky Maulana. Dan kemudian di belakang ada Bapak Albert Sihombing, ada Ibu Patricia, dan Ibu Hauwra. Dan izin, Yang Mulia, Prinsipal kami menyampaikan dan kita sudah menyampaikan surat permohonan menghadiri sidang melalui online dari Prinsipal kami. Dan untuk saat ini, Beliau masih menunggu host untuk masuk ke dalam persidangan. Izin, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:20]**

Ya. Nanti ke ... kapan diajukan permohonan itu, Pak?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [02:23]**

Sudah kami sampaikan melalui Panitera, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:27]**

Kapan diajukan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [02:29]**

Per tanggal 9, Yang Mulia, izin.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:34]**

9 kemarin?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [02:35]**

Betul, Yang Mulia. Dua hari sebelum persidangan.

**15. KETUA: SUHARTOYO [02:38]**

Dua hari, Pak, memang, Pak. Ini tanggal 11, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [02:40]**

Betul, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [02:41]**

Nanti di ... sebenarnya kan sudah terwakili juga oleh Kuasa Hukum, sebenarnya, kalau Prinsipal, kan?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [02:49]**

Betul, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [02:50]**

Ya. Tapi nanti dicoba oleh bagian IT untuk disambungkan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [02:56]**

Baik, terima kasih.

**21. KETUA: SUHARTOYO [02:57]**

Baik.  
Untuk Pemohon 32, silakan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [03:01]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Saya Muhammad Joni. Hadir hari ini sebagai Kuasa Hukum dari GIPI, Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Ada juga selaku kuasa Muhammad Dziqirullah dan Muhammad Haikal.

Hari ini hadir juga Prinsipal dari GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Bapak Hariyadi Sukamdhani, Bapak Bambang Britono, Bapak Maulana Yusran, dan Bapak Egy Ramadhan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.



**23. KETUA: SUHARTOYO [03:44]**

Baik. Terima kasih, Pak Joni.

Untuk Pemohon 31, sebenarnya link-nya sudah dikirim, Pak. Hanya Prinsipal Saudara yang belum merespons. Nanti supaya dicek kembali.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: ANNES WILLIAM SIADARI [03:58]**

Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [03:59]**

Ya, link-nya sudah diberikan.

Baik agenda ... oh, Pemerintah dulu.

**26. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [04:10]**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir, Bapak Luky Alfirman (Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan), yang sekaligus nanti akan membacakan Keterangan Presiden. Kemudian Ibu Rina Widiani Widianingsih[sic!] (Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Keuangan), kemudian Bapak Aloysius Yanis Dhaniarto (Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan), kemudian Ibu Lydia Kurniawati Christyana (Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementerian Keuangan), kemudian Bapak Robinson Hasoloan Sinaga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian Bapak Isnandar Aristo dari Kementerian Dalam Negeri, dan saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [04:56]**

Baik. Terima kasih, Pak Erwin.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Pemerintah dan DPR sesungguhnya, tapi DPR berkirim surat belum siap dengan keterangannya dan mohon dijadwalkan berikutnya untuk jadwal ulang. Sementara, Presiden sudah siap dengan Keterangannya. Untuk tiga nomor sekaligus, ya, Pak?

Baik. Sesuai dengan pemberitahuan dari Kepaniteraan yang akan menyampaikan Keterangannya dari Kementerian Keuangan, Bapak Dr. Luky Alfirman (Dirjen Perimbangan Keuangan). Betul, Pak? Silakan Bapak. Untuk tiga nomor sekaligus, silakan di podium! Ada apa ... resume-nya, Pak?

**28. PEMERINTAH: LUKY ALFIRMAN [05:58]**

Mohon izin, Yang Mulia, kami sampaikan, ini Keterangan singkatnya, tapi bukan bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan yang lengkapnya.

**29. KETUA: SUHARTOYO [06:05]**

Ya, baik.

**30. PEMERINTAH: LUKY ALFIRMAN [06:05]**

Demikian, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [06:07]**

Silakan, Pak.

**32. PEMERINTAH: LUKY ALFIRMAN [06:09]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang kami hormati Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati, Para Pemohon. Yang kami hormati, Para Perwakilan dari Pemerintah. Yang kami hormati juga Para Hadirin sekalian.

Sehubungan dengan tiga permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Undang-Undang HKPD terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1995 yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 19, 31, dan 32/PUU-XXII/2024. Pekenanlah kami, selaku Kuasa Presiden menyampaikan Keterangan Presiden atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang HKPD. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok Keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum membahas lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu membahas mengenai legal standing Para Pemohon, yaitu apakah telah tepat dan benar permohonan pengujian terhadap ketentuan Undang-Undang HKPD diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Ketentuan Pasal 23A Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 merupakan kebijakan bebas atau terbuka (open legal policy) yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai masalah perpajakan dengan undang-undang. Dalam konteks ini, maka pembentuk undang-undang memiliki kewenangan dalam menetapkan jenis dan tarif pajak yang akan dipungut. Dalam hal ini termasuk pula mengenai tarif pajak barang dan jasa tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT dalam Undang-Undang HKPD.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan jika kebijakan mengenai tarif PBJT dalam Undang-Undang HKPD merupakan kebijakan terbuka atau open legal policy, yang seharusnya tidak dapat dimohonkan pengujian. Selain itu, Pemerintah berpendapat permohonan uji materiil Para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional yang telah diberikan pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah menilai jika Para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak terdapat adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Terlepas dari hal tersebut, Pemerintah memahami penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan terkait legal standing Para Pemohon, terutama terkait pokok permohonan uji materiil yang merupakan kebijakan terbuka atau open legal policy dan tidak terpenuhinya syarat kerugian konstitusional Para Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah akan menyampaikan landasan filosofis Undang-Undang HKPD sebagai berikut. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945, mengatur dan mengurus sendiri pemerintah daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk menjadi instrumen dalam pencapaian tujuan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara.

Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi tools pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerah pun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinkan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pajak daerah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat menghadirkan suatu sistem pemerintahan yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Kebijakan perpajakan dalam konteks desentralisasi fiskal yang menjadi penanda penting bagi demokrasi adalah dengan adanya fiscal power sharing atau pembagian wewenang pengelolaan keuangan. Yang didalamnya terdiri dari aspek expenditure assignment atau kewenangan belanja, dan revenue assignment atau kewenangan penerimaan. Guna membangun pemerintahan daerah dalam hal fiskal, karena sisi pen ... sisi paling penting dalam revenue assignmen adalah kewenangan perpajakan. Fiscal power sharing tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih maksimal bagi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan kepada pusat, sekaligus memberikan kekeluasaan fiskal bagi daerah dalam merancang belanja daerah sesuai dengan pendapatan dan pembiayaan masing-masing daerah.

Oleh karenanya, desentralisasi fiskal diwujudkan salah satunya dengan adanya pergeseran taxing power, kekuasaan memungut pajak dari pemerintah pusat ke daerah.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pembagian beban pajak yang adil adalah berdasarkan daya pikul atau kemampuan untuk membayar atau biasa disebut ability to pay dari subjek pajak. Semakin besar kemampuan membayar subjek pajak, tentu semakin besar pula pajak yang dikenakan terhadapnya. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip ekonomi Indonesia yang berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini menunjukkan pajak yang diterapkan telah adil sesuai dengan asas equality dan equity atau persamaan dan keadilan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah memegang peran penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warganya untuk mewujudkan welfare state yang mana telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam kondisi perekonomian memburuk, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, salah satunya dengan memberikan subsidi atau bantuan sosial yang bersumber dari penerimaan pajak.

Dalam tujuan bernegara, negara harus memberikan keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Negara harus memberikan ruang yang sama, layanan yang sama untuk seluruh masyarakat, terutama untuk pelayanan yang bersifat dasar atau basic services, sehingga negara harus memberikan keadilan kepada setiap warga negara, dimana orang yang berpenghasilan lebih besar akan membayar lebih besar, sedangkan orang yang berpenghasilan lebih rendah akan mendapatkan subsidi atau bantuan sosial dari negara.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang HKPD mengatur bahwa PBJT sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang salah satunya adalah jasa kesenian dan hiburan. Pada prinsipnya, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan bukan merupakan suatu jenis pajak baru karena objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan telah dipungut dengan nama pajak hiburan pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Undang-Undang PDRD. Secara umum, terdapat beberapa perubahan muatan penetapan tarif di Undang-Undang HKPD dibandingkan dengan Undang-Undang PDRD sebagai upaya untuk mendorong kemajuan industri kesenian dan hiburan. Pemerintah telah melakukan penurunan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan secara umum, termasuk panti pijat dan pijat refleksi yang semula di Undang-Undang PDRD paling tinggi sebesar 35%, menjadi paling tinggi sebesar 10% dalam Undang-Undang HKPD.

Selain menetapkan perolehan tarif, Pemerintah juga memberikan pengecualian untuk jasa kesenian dan hiburan umum yang semata-mata untuk promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran, sekaligus sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah. Lebih lanjut, Pemerintah juga dalam menetapkan besaran tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada diskotek, karaoke, club malam, bar, dan mandi uap atau spa dengan tarif paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi sebesar 75%. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa hiburan pada diskotek, karaoke, club malam, bar, dan mandi uap/spa hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu, serta memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup atau lifestyle, dan status sosial. Objek pajak tersebut pada umumnya memiliki tarif layanan yang relatif lebih tinggi, sehingga hanya diikmati oleh kalangan tertentu atau terbatas.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam praktik di beberapa negara lain, hiburan berupa karaoke, club malam, bar, dan mandi uap/spa dikenakan pajak pusat atau pajak daerah sebagai bagian dari upaya untuk mengatur dan mengendalikan industri ini. Pajak yang dikenakan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, tapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan tarif pajak dan kebijakan terkait yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing.

Penyusunan dan penetapan kebijakan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dalam Undang-Undang HKPD telah melalui partisipasi publik, pembahasan, serta perumusan bersama antarpemerintah dan DPR, dengan mempertimbangkan masukan dari

berbagai pihak, praktik pemungutan di lapangan, dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, serta telah sejalan dengan praktik yang diterapkan di berbagai negara.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, penjelasan pemerintah atas penetapan diskotek, karaoke, club malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek PBJT yang ditetapkan dengan tarif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang HKPD adalah sebagai berikut.

Pertama, aktivis mandi uap/spa, karaoke, dan diskotek merupakan lifestyle dan bukan merupakan basic needs yang dibutuhkan dalam kehidupan seseorang seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Aktivitas-aktivitas ini hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif tinggi, dimana kelompok masyarakat tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder maupun tersier seperti diskotik, karaoke, club malam, dan mandi uap/spa.

Kedua. Sifat konsumen tidak selalu rasional secara ekonomi dalam membuat keputusan konsumsinya seperti yang ada pada hukum permintaan, yaitu ketika harga naik, maka permintaan akan turun. Hal tersebut selaras dengan teori conspicuous consumption yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1899 oleh seorang ahli ekonomi dan sosiolog ... sosiologi yang bernama Thorstein Veblen, dimana konsumen akan tetap membeli barang walau harganya naik, termasuk di dalamnya ada kenaikan akibat pajak sepanjang barang jasa tersebut memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup, lifestyle, dan status sosial mereka.

Ketiga. Hal ini yang kemudian mendasari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Dimana dalam teori penetapan tarif pajak dikenal pajak prinsip keadilan (equity), dimana kelompok masyarakat dengan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Pemerintah harus mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atas barang-barang yang bersifat eksklusif tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Keempat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Wisata, telah diatur antara lain sarana minimum, fasilitas minimum, dan juga kondisi lingkungan karaoke. Selanjutnya, di sisi pendirian usaha karaoke, setiap pengusaha yang akan membuka usaha karaoke harus memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut.

Kelima. Dengan memperhatikan layanan dan tarif harga pada karaoke, dapat dipahami bahwa usaha karaoke merupakan salah satu

jenis usaha hiburan yang menjadi kebutuhan bagi kalangan masyarakat tertentu, dan tidak dinikmati atau dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat lainnya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada prinsipnya, aspek perpajakan daerah tidak membedakan pengenaan pajak antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya, sehingga pengaturan karaoke sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dalam Undang-Undang HKPD dengan tidak membedakan karoke keluarga dan karoke pada umumnya telah tepat. Terhadap penentuan tarif pajak objek PBJT pada diskotek, karoke, dan mandi uap spa, masing-masing negara bisa saja berbeda. Tidak ada standar baku dalam penetapan tarif pajak, terutama khususnya tarif pajak diskotik, karoke, dan mandi uap spa. Dikarenakan variasi penetapan penerapan tarif pajak tergantung pada banyak faktor di masing-masing negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain, sosial budaya, keagamaan, ekonomi, dan juga insentif pajak.

Dapat kami sampaikan, penerapan tarif pajak yang tinggi tersebut tidak serta-merta membentuk harga yang tidak kompetitif dengan negara lain, dikarenakan biaya mandi uap dan spa dan biaya karaoke untuk jenis pengenaan yang sama, Indonesia masih cukup kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan penetapan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang dapat menurunkan daya jual bagi industri adalah dalil yang tidak tepat.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dalil Para Pemohon dalam Perkara Nomor 19, Para Pemohon mendalilkan pengelompokan mandi uap/spa ke dalam klasifikasi seni dan hiburan, mengakibatkan kerugian konstitusional. Dapat kami sampaikan, pengaturan mandi uap dan spa sebagai objek pajak daerah bukan merupakan hal baru. Dalam Undang-Undang PDRD, mandi uap/spa dipungut sebagai pajak hiburan yang kemudian dalam Undang-Undang HKPD dipungut sebagai obyek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Bahkan secara historis, penetapan mandi uap dan spa sebagai objek pajak daerah telah diatur sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil Para Pemohon Nomor 19 yang pada pokoknya menyatakan pengaturan mandi uap/spa sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan dalam Undang-Undang HKPD tidak selaras dengan Undang-Undang Kesehatan, peraturan Menteri Kesehatan, dan Undang-Undang Kepariwisata.

Atas dalil tersebut, Pemerintah telah ... Pemerintah dapat sampaikan bahwa sesuai lampiran 2 angka 104 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur bahwa

rumusan batasan pengertian dari suatu peraturan perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

Dengan demikian, suatu pengertian dalam peraturan perundang-undangan dapat berbeda dan harus diletakkan pada konteks sesuai dengan substansi materi dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, suatu layanan mandi uap atau spa dapat dipandang dari berbagai sisi, baik sebagai layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 8 Tahun 2014, sebagai usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, maupun sebagai jasa kesenian dan hiburan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HKPD.

Oleh karenanya, pembedaan definisi dan kategori atas suatu kegiatan akan bersifat relatif dan tergantung pada substansi materi masing-masing peraturan perundang-undangan. Penetapan mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena mandi uap/spa bukan merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar dan primer karena fungsinya lebih mengarah pada bentuk pemenuhan hiburan atau gaya hidup yang menjadi tren pada kelompok masyarakat tertentu.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dapat Pemerintah sampaikan pengaturan tarif pajak atas suatu objek pajak tertentu tidak dapat dikatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan relatif tinggi merupakan bentuk dari penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan dan fungsi redistribusi pendapatan, dimana pajak berfungsi untuk menyalurkan pajak yang dipungut oleh masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah. Apabila hal ini kemudian dapat dimaknai sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif, maka pengaturan tarif pajak penghasilan yang lebih kecil untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat dikatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon mendalilkan pajak daerah atas mandi uap/spa merupakan pajak ganda dikarenakan Para Pemohon telah melakukan kewajiban perpajakan antara lain PPN, PPH Badan, PPH Orang Pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penggunaan 1, PPH 21, dan lain-lain. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu pajak berganda, setidaknya-tidaknya harus memenuhi empat kriteria sesuai teori Manuel Pires tahun 1989, yaitu dikenakan terhadap subjek pajak yang sama, dikenakan atas suatu objek yang sama, dikenakan atas jenis



pajak yang sama, dan dikenakan untuk periode masa pajak yang sama. Berdasarkan empat kriteria tersebut, secara yuridis dapat dilihat bahwa tidak terdapat pajak berganda pada pemungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada mandi uap/spa dengan pajak atau pemungutan lainnya seperti PPN, PPH, PBJT atas makanan minuman, PBB P2, pajak reklame, ataupun PBJT atas jasa parkir.

Untuk pengenaan pajak berganda, baik subjek maupun objek pajaknya harus sama. Jikalau subjeknya sama dikenai pajak untuk objek yang berbeda itu bukanlah pajak ganda. Demikian pula, apabila objek sama, akan tetapi subjek yang berbeda, maka hal itu bukanlah pajak ganda. Hal ini juga telah sesuai dengan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 30/PUU-XI/2013 terkait frasa *fitness center*. Selain itu, dengan dimasukkannya mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah dalam Undang-Undang HKPD, maka terhadap mandi uap/spa tidak dipungut PPN sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan telah dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2022.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang HKPD memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, termasuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan memberikan ... memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan ... keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 Undang-Undang HKPD. Pengaturan Pasal 101 Undang-Undang HKPD merupakan dasar hukum yang jelas dan pasti bagi pemerintah daerah untuk menetapkan langkah yang paling optimal dalam menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal.

Berdasarkan hal tersebut, maka seyogianya permasalahan hukum yang didalilkan Para Pemohon, terutama terkait dengan dalil-dalil mengenai tarif PBJT jasa kesenian dan hiburan dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 101 Undang-Undang HKPD. Ketentuan Pasal 101 Undang-Undang HKPD dimaksud telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, wali kota, dan bupati, sehingga telah terdapat panduan yang jelas dan pasti bagi kepala daerah dalam tatanan implementasi untuk memberikan insentif fiskal kepada wajib pajak. Dapat Pemerintah sampaikan pula hingga sampai dibacakannya Keterangan Presiden ini, telah terdapat pemerintah daerah yang telah menerapkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang HKPD dengan memberikan insentif fiskal kepada wajib pajak atas PBJT jasa kesenian dan hiburan, antara lain, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten

Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jemberana, dan Kota Denpasar.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum menutup Keterangan Presiden ini, perkenankan kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.

Pertama. Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Pemerintah menyimpulkan bahwa Para Pemohon telah keliru dalam menafsirkan ketentuan norma dalam Pasal 55 ayat (1) huruf i, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang HKPD. Mohon maaf koreksi, Pasal 55 ayat (1) huruf l.

Nomor dua. Dengan adanya Undang-Undang HKPD, pemerintah daerah diharapkan mampu mengupayakan kemandirian keuangan daerahnya, sehingga pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan pengelolaannya sendiri dan otonomi daerah akan dapat terlaksana secara lebih nyata dan bertanggung jawab, menguatnya desentralisasi fiskal, terlaksananya prinsip keadilan dalam pembagian beban pajak, pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta meningkatkan tingkat kemandirian daerah.

Ketiga. Undang-Undang HKPD memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang HKPD.

Keempat. Bahwa pada dasarnya, dalil-dalil Permohonan Para Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi atau constitutional review, melainkan merupakan permasalahan mengenai keberlakuan norma.

Kelima. Bahwa dengan demikian, maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Para Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang HKPD yang diuji materi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka menurut pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar. Sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan uji materiil Para Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.

Kedua, menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Ketiga, menolak permohonan pengujian materiil Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kempat, menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan pekenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

### **33. KETUA: SUHARTOYO [36:14]**

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Pak Dirjen.

Dari Hakim ada yang mau ditanyakan? Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

### **34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:30]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Pak Dirjen yang mewakili Presiden telah membacakan Keterangan Presiden.

Saya ingin barangkali apakah nanti secara langsung atau disampaikan dalam keterangan tambahan, tetapi memang saya harus akui belum membaca selengkapnya, ya, Keterangan Presiden. Jadi kalau sudah ada syukur, kalau belum nanti mohon ditambahkan.

Pertama kan pasal yang dimintakan uji materi ini, Pasal 58 ayat (2) ini kan memberikan range, Pak, ya, kepada daerah untuk menetapkan dalam perdanya besaran antara 40% sampai 75%. Tetapi sepanjang bacaan saya dalam undang-undang ini, ini ... apa ... range itu ... apa ... tidak terjelaskan diberikan atas dasar apa daerah bisa menetapkan, misalnya hanya mengambil 40%, yang ini 50%, yang ini 60%, atau yang ini 75%, ya? Sehingga saya tidak menyebut diskriminasi, tapi terjadi perbedaan disparitas antara satu daerah dengan daerah yang lain di dalam penetapannya. Nah, apakah ini kemudian kalau tidak ada dalam undang-undangnya, ini juga terjelaskan dalam ... apa ... peraturan di bawah undang-undang, ya? Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi Pak Dirjen saya simak itu menyampaikan bahwa sebagai imbalan terhadap besaran itu yang kalau dirasakan memberatkan, maka berdasarkan Pasal 101, ya, itu daerah bisa mengajukan insentif ... apa ... pajak, gitu, ya. Nah, tapi ini kan kemudian

menimbulkan pertanyaan, Pak. Pada akhirnya kan pajak itu dibebankan kepada konsumen, ya, di satu sisi. Nah, kalau sudah dipungut, tapi insentif pajak itu, ya, pemberian fasilitas perpajakan ini kan diberikan kepada wajib pajak. Nah, ini penjelasannya gimana kalau sudah memungut dengan jumlah tertentu yang katakanlah mendekati angka maksimal atau pada angka maksimal, dan kemudian dia mengajukan insentif, kan berarti untung dong wajib pajaknya? Begitu pemahaman saya, apakah keliru atau tidak? Nah, ini mohon juga, itu ya, diperjelas ini soal insentif itu dalam penerapannya, sehingga itu ... apa ... meringankannya itu bukan hanya untuk wajib pajak, pada akhirnya mestinya meringankannya kan untuk pembayar pajak karena pembayar pajaknya ini kan konsumen, sedangkan yang mendapatkan insentif itu kan adalah si wajib pajak, ya.

Saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO [39:51]**

Prof. Enny, silakan.

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:53]**

Baik, terima kasih. Kepada Pak Dirjen, terima kasih atas Keterangannya. Begini, Pak Dirjen, ini kebetulan tiga perkara ini memang berkelindan satu sama lain. Yang menjadi persoalan adalah sebelumnya kalau kita melihat kepada Undang-Undang 28/2009, itu tarifnya itu kan memang 10%, ya, Pak Dirjen, ya? 10%. Kemudian ini di dalam Undang-Undang 1/2022, ini memang menjadi tiba-tiba 40. Paling rendah 40, kemudian paling tinggi 75%. Ada enggak, Pak, itu kemudian alasan yang bisa menjelaskan itu di dalam naskah akademiknya, kenapa pilihannya itu adalah rentang kendalanya itu 40 paling rendah kemudian dan paling tinggi itu 75%? Nah, ini kemudian kalau dilihat dari sisi undang-undang yang sudah diberlakukan sejak 2022, tadi Pak Dirjen menjelaskan ada beberapa daerah yang memang sudah menerbitkan perdanya, tapi kan daerah itu kan daerah tertentu, dilihat baru Bali saja yang kemudian sanggup melahirkan perda tentang berdasarkan Undang-Undang 1/2022 ini. Ini bisa didukung, Pak, dengan naskah akademik berkaitan dengan perumusan ... apa namanya ... perubahan khususnya soal tarif itu.

Kemudian, apa alasannya kemudian pilihannya itu adalah pada diskotek, karaoke, club malam, bar, mandi uap/spa? Nah, ini kalau dilihat dari sisi penjelasan dari Pak Dirjen tadi, ini kan soal prestise, gaya hidup, status sosial. Nah, sementara kalau kita lihat dari sisi Pasal 5 ... 55, jenis jasa kesenian hiburan itu kan jumlahnya cukup banyak, Pak. Nah, ini bisa enggak, kemudian yang lain-lain itu tidak bisa dikaitkan dengan gaya hidup di situ? Bisa jadi yang lain itu juga bisa berkaitan dengan gaya hidup yang tadi dijelaskan, termasuk prestise, soal misalnya kontes

kecantikan atau kemudian ... apa namanya ... ketangkasan dan sebagainya itu. Artinya, ada beberapa yang kemudian reasoning mengenai prestise dan lifestyle itu mungkin agak ... agak ... apa ... kurang pas saya kira untuk kemudian berkaitan dengan dasar untuk meningkatkan tarif tersebut. Apakah memang ada landasan filosofi lain yang bisa menguatkan, yang bisa meyakinkan kami memang perubahan itu memang diperlukan di situ, ya?

Nah, saya juga perlu mungkin tambahan lagi nanti perbandingan dengan kalau negara lain itu seperti apa sih, sebetulnya soal pajak-pajak jasa kesenian hiburan yang mungkin tidak termasuk kelompok yang ada di dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l, tetapi juga yang lain-lain ini mungkin, Pak Dirjen? Bisa dapat tambahan apa ... penjelasan yang lebih luas lagi sehingga kami bisa memahami lebih jauh nanti terkait dengan perubahan tarif tersebut.

Saya juga sepakat berkaitan dengan Pasal 101. 101 ini saya baca di ayat (1), ini kaitannya adalah insentif itu kepada pelaku usahanya. Nah, sementara beban itu memang pada konsumen itu, lho. Yang dipersoalkan Para Pemohon ini kan pada waktu menjelaskan Permohonannya adalah ada problem ketika kemudian ini dibebankan kepada konsumen, sepi usaha yang mereka jalankan itu. Nah, ini bagaimana kemudian bisa ada keseimbangan bahwa fiskal ... apa namanya ... insentif fiskal itu kepada pelaku usaha, tetapi kemudian juga tidak membebankan konsumen seperti itu? Nah, ini mohon ada penjelasan lebih lanjut.

Terima kasih, Pak.

**37. KETUA: SUHARTOYO [43:41]**

Cukup, semua? Baik.

Itu, Pak Dirjen, nanti bisa ditambahkan keterangannya atau ada yang mau disampaikan untuk saat ini sebelum ditambah secara tertulis?

**38. PEMERINTAH: LUKY ALFIRMAN [43:58]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [43:59]**

Silakan!

**40. PEMERINTAH: LUKY ALFIRMAN [43:59]**

Kami mengucapkan terima kasih atas tadi berbagai pertanyaannya juga, jadi mohon izin akan kami lengkapi setelah ini dalam bentuk tertulis, supaya nanti Saudara bisa sampaikan secara lengkap dan

komprehensif, supaya tidak ada misleading. Termasuk juga tadi data-data yang dimintakan, karena kami harus kumpulkan juga. Demikian, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [44:18]**

Baik, terima kasih. Dari Pemohon 19 ada yang mau diajukan untuk ahli atau saksi?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [44:36]**

Yang Mulia, sebelum kami menyampaikan beberapa hal, perlu kami sampaikan bahwa kami hari ini menambahkan bukti tambahan. Ada tadi yang terkait dengan komentar dari Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih terkait dengan perbandingan dengan negara-negara lain.

**43. KETUA: SUHARTOYO [44:58]**

Bapak tidak perlu merespons pertanyaan Hakim atau apa yang disampaikan Pemerintah tadi. Untuk sidang yang datang, akan mengajukan saksi atau ahli tidak untuk Pemohon 19?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [45:11]**

Ya, ahli. Kami akan mengajukan ahli.

**45. KETUA: SUHARTOYO [45:14]**

Berapa orang?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [45:15]**

Tiga.

**47. KETUA: SUHARTOYO [45:16]**

Tiga orang. Ahli?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [45:17]**

Ahli.

**49. KETUA: SUHARTOYO [45:18]**

Baik. Diusahakan jangan keahliannya sama, ya, Pak, supaya ada varian-varian.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [45:24]**

Oh, beda-beda, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [45:26]**

Beda-beda?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [45:27]**

Ya.

**53. KETUA: SUHARTOYO [45:27]**

Baik. Baik, kalau begitu kita beri kesempatan Nomor 19 dulu. Nomor 31, 32, sabar dulu, supaya dipersiapkan keahlian dan bisa nanti memonitor atau memantau sekiranya ahli yang sudah menyampaikan isu yang tertentu, tidak perlu diulang oleh ahli yang Pemohon berikutnya, 31 dan 32. Mungkin bisa dicari dari keahlian angle yang berbeda yang ... sehingga Mahkamah dapat secara komprehensif pendapat masukan-masukan. Termasuk kami mengingatkan, ya. Sebenarnya tadi kan ada bantahan dari Pemerintah soal pajak ganda tadi. Di sana disebutkan Para Pemohon mendalilkan ini sama juga mengenakan pajak ganda, kan. Tapi Pemerintah tadi membantah bahwa untuk terpenuhinya pajak ganda itu ada empat kriteria itu. Nah, kami mohon nanti melalui ahlinya atau saksi, atau keterangan ... atau melalui kesimpulan nanti, itu dibuktikan di titik mana ada pajak ganda itu? Karena untuk pajak ganda tadi secara teori kan ada empat dan secara faktualnya karena yang dibantah adalah berkaitan dengan dalil Para Pemohon, itu buktikan, supaya Mahkamah juga paham ini sebenarnya tidak ada atau ada tentang pengenaan pajak ganda itu.

Itu, ya, jadi untuk Nomor 31 dan 32 sabar dulu, tidak kami beri kesempatan untuk menyampaikan ahli yang akan di ... tapi dipersiapkan dulu dari sekarang.

Kemudian, betul tadi untuk Nomor 19 mengajukan bukti tambahan P-30 sampai dengan P-34D, ya, Pak, ya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [47:26]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO [47:27]**

Kami sahkan dulu, ya? Kami sahkan, ya?

**KETUK PALU 1X**

Ya. Baik, kemudian untuk memberi kesempatan kepada Pihak DPR memberikan keterangan dan sambil secara simultan sidang ini secara efektif bisa berjalan, memberi kesempatan kepada Pemohon Nomor 19 mengajukan ahlinya dulu, tiga orang itu. Maka sidang pada hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali nanti pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli Pemohon 19, tiga orang. Untuk itu, baik CV maupun keterangannya, supaya disampaikan kepada Mahkamah, paling lambat tiga hari kerja ... dua hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Kalau nanti ada keterlambatan, kami tidak akan periksa itu, Pak, ahli Bapak itu.

Kemudian Keterangan Pemerintah, Pak Dirjen, jangan lupa untuk sidang yang akan datang supaya juga sudah disertakan. Kemudian, untuk keterangan ahli yang sekiranya akan disampaikan melalui online, misalnya tidak offline, tidak dihadirkan di persidangan, supaya menyiapkan petugas penyempahan, termasuk perangkat-perangkat pendukung untuk penyempahan itu sendiri kalau akan memberikan keterangan melalui online, ahlinya. Tapi kalau langsung hadir kan kami dari Mahkamah yang mempersiapkan semuanya itu.

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.22 WIB**

Jakarta, 11 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

